

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1. Pembiayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, munculah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Bank.

##### 2.1.1.1. Definisi Pembiayaan

Veithzal Rivai, dkk (2010:681) mengatakan bahwa definisi Pembiayaan adalah sebagai berikut :

“Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing”.

Sejalan dengan pengertian di atas, Khotibul Umam (2016:205), mengatakan bahwa definisi pembiayaan adalah sebagai berikut :

“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah* bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*’, transaksi

pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil”.

Selanjutnya, Kasmir (2008:96) mengatakan bahwa definisi pembiayaan adalah sebagai berikut :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Sedangkan definisi Pembiayaan menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasnudin (2004:457) adalah salah satu tugas pokok bank untuk pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Dari keempat definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana berupa pinjaman yang diperuntukan kepada peminjam atau nasabah yang hendak dibiayai oleh bank sebagai pihak pemilik dana. Kemudian, pihak peminjam atau nasabah wajib membayar atau mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### **2.1.1.2 Fungsi Pembiayaan**

Dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan tentu saja pembiayaan memiliki kegunaan tersendiri, terutama untuk penerima pembiayaan. Fungsi Pembiayaan menurut Muhamad (2005:263) adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh *profit* yang optimal.
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
3. Menyimpan cadangan.
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Dari fungsi pembiayaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan tidak hanya memiliki satu fungsi. Selain untuk memperoleh laba yang optimal, bank juga menyediakan dana yang likuid seperti kas yang memadai untuk keperluan perbankan atau keperluan nasabah yang dapat diambil kapan saja. Bank berperan sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat, yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang dijadikan sebagai cadangan dengan harapan pengembalian dari nasabah.

### **2.1.1.3. Unsur-unsur Pembiayaan**

Dalam pembiayaan, tentu saja mengandung maksud atau unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur pembiayaan menurut Ismail (2016:107) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan.

Kepercayaan yang diberikan oleh Bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan dapat diberikan. Oleh karenanya, perlu adanya penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah.

2. Jangka Waktu.

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak.

3. Risiko.

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian akan menimbulkan risiko tidak tertagih atau macetnya suatu pemberian pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan, maka semakin panjang risikonya.

4. Balas Jasa

Dalam Perbankan Syariah, balas jasa dikenal dengan istilah bagi hasil. Disamping bagi hasil, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang merupakan salah satu pos keuntungan bagi bank.

### **2.1.2. Pembiayaan *Murabahah***

Produk penyaluran dana atau pembiayaan pada bank syariah terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli terdiri atas pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Namun, pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*.

#### **2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

Muhamad (2014:271) mendefinisikan bahwa Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga pokok barang tersebut ditambah margin yang telah disepakati oleh pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Karim (2011 : 113) mendefinisikan Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Volume pembiayaan *murabahah* adalah jumlah pembiayaan berskema *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu.

Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017:189) mendefinisikan Pembiayaan *Murabahah* sebagai berikut :

“Transaksi jual beli dimana Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dengan presentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sampai dengan pelunasannya”.

Kemudian, Ascarya (2007:164) mendefinisikan Pembiayaan *Murabahah* sebagai berikut :

“Pembiayaan *murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada orang lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan *margin* keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh”.

Sejalan dengan pengertian di atas, Adiwarmanto A. Karim (2008:113) menjelaskan pengertian Pembiayaan *Murabahah* sebagai berikut:

“Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperolehnya)”.

Dari kelima pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan penyediaan atau penyaluran dana dari bank bagi pihak atau lembaga lain (nasabah) untuk mendukung kebutuhan nasabah atas dana yang telah direncanakan dan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati keduanya.

#### **2.1.2.2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah***

Dalam kegiatan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan kepada nasabah tentu saja terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Menurut Wiroso (2011:169) terdapat rukun-rukun pada pembiayaan *murabahah*, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Ba'i* (penjual), merupakan pihak yang memiliki barang.
2. *Musyitari* (pembeli), merupakan pihak yang akan membeli barang.
3. *Mabi'*. Merupakan barang yang akan diperjual belikan.
4. *Tsaman* (harga).

5. *Ijab Qabul*, merupakan pernyataan timbang terima.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2002:102) transaksi *murabahah* harus memenuhi syarat sebagai berikut :


1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari tita.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Secara prinsip, apabila syarat (1), (4) dan (5) tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembeli (*murabahah* KPP). Hal ini dinamakan demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.

### 2.1.2.3. Skema Pembiayaan *Murabahah*



**Gambar 2.1 Alur Transaksi Pembiayaan *Murabahah***

*Sumber : Wiroso (2011:170)*

Keterangan :

1. Antara pembeli dan penjual melakukan negosiasi barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Penjual memberitahukan harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad *murabahah*.
2. Setelah negosiasi selesai terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah maka terjadilah akad jual beli.
3. Dalam akad jual beli ini bank tidak memproduksi sendiri barang tersebut melainkan membeli barang pesanan tersebut kepada supplier atau penjual.
4. Setelah barang pesanan tersebut dibeli maka bank langsung mengirimkannya kepada nasabah.
5. Apabila barang sudah sampai ketangan nasabah maka nasabah akan menerima dokumen penerimaan barang tersebut.



6. Nasabah membayar kepada bank sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal transaksi.

#### 2.1.2.4 Indikator Volume Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dihitung untuk mengetahui seberapa besar jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk setiap periodenya. Menurut Karim (2011 : 113) alat untuk mengukur total pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

**Total Pembiayaan *Murabahah*** = Pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dalam rupiah + Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam rupiah + Pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dalam valuta asing.

Berdasarkan indikator di atas, maka jumlah pembiayaan *murabahah* dapat diperoleh dari jumlah pembiayaan *murabahah* yang bersumber dari bank, bukan dari bank (misalnya unit usaha syariah), dan dalam bentuk valuta asing.

### 2.1.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

#### 2.1.3.1 Definisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Kasmir (2014:53), Dana Pihak Ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Ahmad Rodoni (2009:98), Dana Pihak Ketiga yaitu dana yang dihimpun oleh perusahaan yang berasal dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, Yayasan, dan lain-lain.

Menurut Zainul Arifin (2002:63) sumber dana pihak ketiga berasal dari dana *wadiah*, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *musyarakah*.

Selanjutnya, Binti Nur Asiyah (2015) mengatakan bahwa definisi Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebagai berikut :

“Dana yang merupakan *supply* bank syariah sehingga bank syariah mampu mendistribusikan pembiayaan jual beli selanjutnya kepada nasabah. Asset yang besar dalam bank memudahkan bank untuk memanager harga, dalam hal ini bank tidak hanya sebagai penerima harga tetapi bank sebagai daya tawar harga dibanding bank-bank lain”.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, ditandai dengan kesepakatan kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.

### 2.1.3.2 Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK)

Indikator dari dana pihak ketiga ini menurut Ismail (2010:43) yaitu :

$$\text{DPK} = \text{giro} + \text{tabungan} + \text{deposito}$$

Sedangkan menurut Kasmir (2012:75) perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Giro Mudharabah} + \text{Deposito}$$

Berdasarkan pemikiran diatas dapat dinyatakan bahwa pengukuran atau indikator dana pihak ketiga merupakan jumlah dari giro, tabungan dan deposito.

## **2.1.4. Pendapatan**

### **2.1.4.1 Definisi Pendapatan**

Definisi pendapatan menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2002:204) adalah sebagai berikut :

“Kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilities atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapat yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas”.

Definisi pendapatan menurut Winwin Yadiati (2007:77) adalah sebagai berikut:

“Pendapatan mencakup semua yang dihasilkan dari aktivitas usaha dan investasi dilakukan perusahaan. Sesuai dengan pandangan tersebut, pendapatan didefinisikan sebagai semua perubahan net asset yang dihasilkan dari aktivitas produktif untuk menghasilkan pendapatan dan seluruh laba atau rugi dari penjualan aktiva tetap serta investasi”.

Selanjutnya, menurut Kuswadi (2008 : 58) definisi pendapatan adalah sebagai berikut :

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama satu periode, arus masuk itu mengakibatkan kenaikan modal (ekuitas) dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan keuntungan atau laba dari kegiatan normal yang sedang dijalankan perusahaan. Karena diketahui bahwa dana yang diperoleh akan dialokasikan kembali untuk memperoleh pendapatan.

#### **2.1.4.2 Indikator Pendapatan**

Menurut Muhammad (2005:276) indikator pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari :

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (*al-bai*).
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa 'iqtina*.
4. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

### **2.2 Kerangka Pemikiran**

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran. Bank menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) kemudian menyelurkannya kembali dalam kegiatan pembiayaan. Dengan tujuan memperoleh keuntungan atau kelebihan dana dari pengembalian atas pembiayaan yang telah diberikan.

#### **2.2.1 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan**

Dalam kegiatan operasionalnya bank melaksanakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh dana dari produk-produk yang ditawarkan, mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* akan dihasilkan keuntungan atau yang disebut dengan *margin murabahah*. Maka, dari margin tersebut dapat

mendorong meningkatnya pendapatan bank. Oleh karena itu, apabila pembiayaan *murabahah* semakin besar maka pendapatan yang diperoleh bank syariah juga akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya dengan terjadinya penurunan pembiayaan *murabahah* maka pendapatan yang akan diperoleh bank syariah menjadi berkurang.

Sebagaimana dikatakan oleh Wiroso (2005:189) bahwa *murabahah* merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang disemua bank islam. Atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan *margin* sehingga pendapatan *margin murabahah* tersebut merupakan unsur penambah pendapatan operasional bank.

Selanjutnya Zainul Arifin (2002 : 228) mengatakan bahwa Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha bank, maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli dari pembiayaan dengan akad *Murabahah* merupakan instrument pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Maya Indah Yani (2016) tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015, dimana Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan. Karena strategi atau upaya dalam meningkatkan pendapatan dilakukan pada peningkatan kualitas nilai pembiayaan dan focus pembiayaan, agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah yang akan berpengaruh pada pendapatan.

Kemudian, menurut penelitian Fatimatuz Zahro (2014) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba BMT Makmur Mandiri Ngemplak Undaan Kudus Tahun 2011-2013 menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh positif terhadap variabel bebasnya yaitu laba BMT.

Menurut penelitian Muharis Jajuli (2017) yang berjudul Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah*, Biaya Operasional, Inflasi dan *BI Rate* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Syariah Periode 2012-2016 yang menyatakan bahwa Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* karena apabila *Pembiayaan Murabahah* yang disalurkan oleh bank dalam jumlah yang tinggi maka pendapatan *Margin Murabahah* pun akan semakin bertambah dan dapat meningkatkan jumlah pendapatan utama bank syariah.

### **2.2.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan**

Bank merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan para usahawan dan masyarakat umum, dasar beroperasinya bank adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka kegiatan perbankan tidak dapat berjalan dengan baik. Maka bank perlu menghimpun dana dari masyarakat/nasabah (Veithzal Rivai : 413).

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah direncanakan dengan tujuan mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah (Zainul Arifin : 63). Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat

merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Lukman Dendawijaya : 49).


Menurut penelitian Annisa Tiara Istriastuti (2010) yang berjudul “Analisis Pengaruh Sumber Dana Terhadap Pendapatan PT. BRI Cabang Bogor Dewi Sartika” menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dana Pihak Ketiga yang terdiri atas simpanan giro, tabungan dan deposito berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Simpanan giro memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan.

Menurut penelitian Anik (2017) yang berjudul “Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015” menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* karena DPK merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank untuk menyalurkan pembiayaan untuk memperoleh keuntungan bank.

Selanjutnya, menurut penelitian Mustika Rimadhani dan Osni Erza (2011) yang berjudul “Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri periode 2008-2011” menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Dimana semakin besar DPK yang dihimpun maka semakin besar pula bank memutar dana dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan bank.

### 2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian pada teori-teori diatas, maka dapat digambarkan paradigma pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :



**Gambar 2.2 Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Sugiyono (2016: 64), menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya.



Berdasarkan dan uraian diatas, maka hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian dan hubungan antara ketiga variabel tersebut belum terbukti. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat pengaruh antara Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan.

H2 : Terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pendapatan.